



## Pilar Pengembangan Industri Halal Indonesia

Nurjannah<sup>1,\*</sup>, Siradjuddin<sup>2</sup>, Ahmad Efendi<sup>2</sup>, Muhammad Fadel<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Al-Gazali Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

\*Corresponding author: [nurjannahjen23@gmail.com](mailto:nurjannahjen23@gmail.com)

(Received: January 10, 2024; Accepted: October 16, 2024)

### Abstrak

Industri halal pada tataran global terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya pada negara mayoritas muslim akan tetapi negara dengan minoritas muslim juga telah melirik industri halal tersebut. Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim tentu memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri halal dengan melaukan penguatan pada pilar-pilar yang mendukung hal tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat penguatan pilar industri halal di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka berupa jurnal-jurnal, penelitian dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, maupun hasil penelitian yang sudah ada kemudian direduksi, menyajikan data hingga diperoleh kesimpulan. Penguatan pilar industri halal telah dilakukan dengan dapat melihat beragam kebijakan yang ada. Pertama, dukungan pemerintah yang telah mengakomodasi pendirian berbagai lembaga yang mendukung industri halal tersebut. Kedua, infrastruktur halal yang terus tumbuh. Ketiga, peningkatan sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengembangan industri halal. Keempat pada pelayanan pada lembaga keuangan syariah yang terus memberikan sumbangsih dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

**Kata Kunci:** pilar, industri, halal

### Abstract

**PILLARS OF INDONESIAN HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT.** *The halal industry at the global level continues to experience very rapid growth, not only in Muslim-majority countries but also countries with Muslim minorities have also glanced at the halal industry. Indonesia, with a Muslim majority population, certainly has great potential in developing the halal industry by strengthening the pillars that support it. The purpose of this study is to see the strengthening of the pillars of the halal industry in Indonesia. This research is a type of library research with a qualitative approach. The data source is secondary data obtained from library data in the form of journals, research and books that are relevant to the discussion. Data processing and analysis techniques are carried out by reading, reviewing and analyzing various existing literature, as well as existing research results, then reducing, presenting data until conclusions are obtained. Strengthening the pillars of the halal industry has been carried out by being able to see various existing policies. First, government support that has accommodated the establishment of various institutions that support the halal industry. Second, the halal infrastructure that continues to grow.*

*Third, increasing human resources who are directly involved in the development of the halal industry. Fourth, in services at Islamic financial institutions that continue to provide contributions and collaboration with various parties.*

**Keywords:** *pillar, industry, halal*

**How to Cite This Article:** Nurjannah, N., Siradjuddin, S., Efendi, A., & Fadel, M. (2024). Pilar Pengembangan Industri Halal Indonesia. *Indonesian Journal of Halal*, 7(2), 156-169, DOI: <https://doi.org/10.14710/halal.v7i2.21802>

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang besar terhadap perkembangan industri, baik industri pariwisata, sandang, papan, pangan dan obat-obatan yang dipengaruhi oleh penduduk mayoritas muslim menjadikan standar dalam peminatan sektor industri halal dari berbagai macam aspek menjadi meningkat (Sulistiani, 2019). Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal tersebut dibuktikan dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan dari *State of The Global Islamic Report* (2019) yang dikutip oleh Adamsah & Subakti (2022), bahwa ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat tiap tahunnya.

Industri halal sering dikaitkan dengan suatu usaha untuk menghasilkan suatu produk (barang dan jasa) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam (syariah) (Adha et al., 2021). Industri halal menurut KBBI yang dikutip oleh Bakar et al. (2021) ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syari). Menurut Sulistiani (2019) bahwa industri halal merupakan proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah, sehingga produk yang dihasilkannya baik (thayib), sehat, aman dan tidak membahayakan, karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau digunakan.

Wacana Indonesia untuk menjadi industri halal global kian menjadi topik perbincangan hangat setelah ekonomi syariah menjadi *trending topic* dunia. Pemerintah

pusat mulai memberikan perhatian yang serius dengan menetapkan regulasi kebijakan, posisi maupun peran masing-masing bagi pemerintah provinsi untuk menyukseskan wacana industri halal. Kehadiran pemerintah dalam mewujudkan industri dan produk halal tidak hanya dilihat sebagai tren gaya hidup baru masyarakat, namun harus mampu menjadi estafet pendorong dalam menciptakan industri produk halal berdaya saing global (Maulana & Zulfahmi, 2022). Oleh karena itu, dalam mengelola industri halal diperlukan pijakan yang sesuai dengan syariah Islam agar pengembangan industri halal tidak bertentangan dengan misi yang tersirat dalam makna halal dalam arti luas (Mulyani et al., 2022).

Penguatan industri halal sangat dibutuhkan bagi peningkatan perekonomian, sehingga dibutuhkan penguatan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan industri halal. Selain sektor makanan, Indonesia masih belum mempunyai indeks terbaik untuk jenis sektor industri halal lainnya, khususnya berhubungan dengan industri gaya hidup (*life style*). Selain itu, masih terdapat tendensi bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang urgensi pengembangan industri halal yang notabene mempunyai prospek yang sangat baik (Nasution, 2020). Dengan demikian untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat industri halal, maka perlu adanya penguatan pada pilar pengembangan industri halal tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji

atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Menurut Lexy J. Moleong bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Lexy J. Moleong, 2019) dalam hal ini mengkaji pilar dan infrastruktur industri halal di Indonesia untuk mewujudkan sebagai pusat halal dunia. Sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari data pustaka berupa jurnal-jurnal, penelitian dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang ada, maupun hasil penelitian yang sudah ada kemudian direduksi, menyajikan data hingga diperoleh kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dukungan Pemerintah terkait Industri Halal

#### a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Dukungan pemerintah ini terlihat dari dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa produk yang beredar di Indonesia mesti dijamin kehalalannya sehingga hal tersebut merupakan dasar lahirnya BPJPH. BPJPH berfungsi untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia (Wafa, 2022). BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama (Madjid, 2022). Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*). Hal ini dilakukan dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim serta untuk melejitkan industri halal di Indonesia (Fathoni, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 BPJPH memiliki wewenang sebagai berikut:

1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.

- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
- 5) Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal.
- 6) Melakukan akreditasi terhadap LPH.
- 7) Melakukan registrasi auditor halal.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap JPH.
- 9) Melakukan pembinaan auditor halal.
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian terkait meliputi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kesehatan, Pertanian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Luar dan Dalam Negeri dan kementerian lainnya yang terkait dengan BPJPH.

Sejak 17 Oktober 2019 penunjukan BPJPH menandai era baru jaminan produk halal di Indonesia. Jika sebelumnya jaminan produk halal (JPH) dilaksanakan oleh masyarakat dan bersifat *voluntary*, melalui UU 33/2014, tugas JPH beralih dan menjadi tanggung jawab negara (pemerintah) dan bersifat *mandatory*. Konsekuensi kewajiban bersertifikat halal bagi produk (baik barang dan jasa) sangat krusial. Satu sisi, *mandatory* ini memastikan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat terjamin kehalalannya. Namun di sisi lain, diksi “kewajiban” ini menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah untuk menghubungkan banyak sekali *halal value chain* yang saat ini masih terserak ke dalam berbagai sektor (Madjid, 2022). Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk halal bahwa dalam proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi berbagai pihak, tidak hanya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Oleh karena itu, dibutuhkan banyak kolaborasi dan kerja sama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal.

**b. Lembaga Pemeriksa Halal**

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk (Qoniah, 2022). Peran LPH dalam UU JPH adalah memeriksa atau menganalisis kandungan sebuah produk guna. LPH diatur dalam PP 31/2019 sebanyak 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga 42 (KNEKS, 2020). Pihak yang dapat mendirikan LPH yaitu pemerintah pusat, daerah dan/atau masyarakat. Sedangkan masyarakat yang dimaksud yakni lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum. LPH yang didirikan pemerintah berada di Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara/daerah. Adapun syarat pendirian LPH disebutkan pada pasal 26 PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu:

- 1) Memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya.
- 2) Memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang.
- 3) Memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Hingga saat ini, Kementerian Agama telah menandatangani sekitar 150 perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah universitas dan lembaga di Indonesia.

**c. Badan Standarisasi Nasional (BSN)**

Rangka upaya meningkatkan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pada tanggal 14 September 2014, Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ditetapkan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, pemerintah makin memperkuat eksistensi dan peran BSN dalam proses pembangunan di Indonesia baik dalam konteks pembangunan fisik, pengelolaan sumber daya alam yang efisien, serta pembangunan manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Menyambut era globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, serta implementasi dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2014, maka BSN berhasil mereorganisasi dirinya yang memasukkan struktur baru yakni Kedeputian Satuan Nasional Standar Ukuran (SNSU) pada tahun 2018. Dengan adanya Kedeputian tersebut, maka BSN lebih bisa optimal mengimplementasikan infrastruktur mutu (Standardisasi, Penilaian Kesesuaian, Metrologi) guna mewujudkan sebuah sistem yang memungkinkan produk memenuhi kualitas dan persyaratan Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup (K3L); hidup bisa lebih nyaman, aman dan teratur; harkat dan martabat bangsa akan terangkat karena Indonesia bisa lebih bersaing dengan internasional.

BSN memiliki tugas dan tanggung jawab yakni membina, mengembangkan serta mengkoordinasikan kegiatan di bidang standardisasi secara nasional. Sementara, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan serta saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi (Sukoso et al., 2020).

KAN memberikan akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi Halal (selanjutnya disebut LSH). Lembaga Sertifikasi Halal dapat memenuhi persyaratan dalam SNI ISO/IEC 17065:2012 "Penilaian kesesuaian Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa" yang merupakan adopsi identik dari ISO/IEC 17065:2012.

**d. Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)**

Sejarah terbentuknya kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah dimulai pada tahun 2015 sebagai tindak lanjut dari Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) yang disusun oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu amanah dari MAKSI adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), sebagai

katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah nasional, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 (KNEKS, 2020). Selanjutnya peraturan presiden tersebut direvisi dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), merupakan komite yang berfungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional (Sukoso et al., 2020). Dengan perubahan nama dari KNKS menjadi KNEKS, lembaga ini tidak hanya terfokus pada keuangan syariah saja, tetapi lebih menyeluruh terhadap ekosistem ekonomi syariah (Kusjuniati, 2020). Perubahan dari KNKS menjadi KNEKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Selain itu KNEKS bertugas mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional. Adapun fungsi KNEKS yaitu (KNEKS, n.d.):

1. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan nasional di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
2. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, sinergisitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arahan kebijakan dan program strategis pada sektor ekonomi dan keuangan syariah.
3. Perumusan dan pemberian rekomendasi atas penyelesaian masalah di sektor ekonomi dan keuangan syariah.
4. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor ekonomi dan keuangan syariah.

Diharapkan dari terbentuknya struktur organisasi yang baru ini bisa mewujudkan amanah yang telah diberikan kepada manajemen KNEKS, agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bisa maju sejajar dengan negara-negara muslim lainnya

## Infrastruktur Industri Halal

### a. Logistik Halal

Peningkatan permintaan produk halal mendorong juga kebutuhan pentingnya logistik halal. Sebagai bagian dari manajemen rantai pasok produk halal, logistik halal berperan penting dalam proses penyimpanan, transportasi dan distribusi produk-produk halal ke konsumen. Sistem logistik halal harus menjamin bahwa produk-produk tetap terjamin kehalalannya selama proses kegiatan logistik, baik di gudang, depo, terminal, alat angkut dan pengemasan.

Logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan dan penanganan material, ternak dan persediaan barang setengah jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah (Saribanaon et al., 2019). Adapun menurut Jafaar et al. yang dikutip oleh Jalal (2017) bahwa mendefinisikan logistik halal sebagai penerapan prinsip-prinsip *halalan toyyiban* sepanjang kegiatan *supply chain*, semua kegiatan mulai dari sumber pasokan, penyimpanan, transportasi, manufaktur, penanganan dan distribusi harus mematuhi konsep *halalan toyyiban*. Tujuan prinsip logistik halal yaitu: menghindarkan kontaminasi, menghindarkan kesalahan, menjamin harapan pelanggan muslim (Tieman et al., 2012).

Tujuan logistik adalah untuk memastikan pelanggan dapat menikmati, menggunakan atau mengonsumsi produk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, deskripsi yang tepat dan dalam kondisi baik. Oleh karena itu, manajemen logistik melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu: transportasi, penyimpanan dan pergudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjadwalan produk dan layanan pelanggan. Adapun tujuan logistik halal adalah untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam *supply chain*. Logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi, selain

terhadap kehalalan produk juga kehalalan proses logistik atau *supply chain* (Jalal, 2017).

Perkembangan logistik halal di Indonesia, Presiden Jokowi per 2 Februari tahun 2021 pemerintah mewajibkan jika produk yang masuk beredar dan diperdagangkan secara bebas di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal demikian Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal. Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses logistik. Selain itu, jika Indonesia melirik pasar secara global penting pula bagi MUI bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di dalam melakukan prosedur mengenai proses ekspor Indonesia ke luar negeri ataupun proses impor dari luar negeri ke Indonesia. Di mana regulasi tersebut harus secara detail dari segi bahan standar operasional prosedur yang terkadang dinyatakan dalam bahasa yang berbeda, di mana pemangku kepentingan tidak memahami definisi yang tepat. Ketiga kementerian di Indonesia keterkaitan dengan produk dan logistik halal yaitu Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan harus memastikan semua perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia memenuhi persyaratan logistik halal, baik dalam proses produksi sampai proses distribusi kepada konsumen (Prasetyo & Jasmine, 2022).

*Indonesian Logistics Community* (ILC) menilai Indonesia memiliki potensi menjadi pusat bisnis halal dunia termasuk pada sektor logistik. Capaian tersebut bisa terwujud dengan catatan ekosistem industri halal telah terbangun dan semua pelaku bisnis melakukan kolaborasi. Terlebih secara regulasi oleh pemerintah telah didukung melalui Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Sukoso et al., 2020).

Beberapa tantangan yang dihadapi pasar produk halal di Indonesia menembus pasar halal secara global antara lain sebagai berikut:

- 1) Banyaknya UMKM terutama yang bergerak di sektor industri makanan belum menyadari akan pentingnya sertifikasi halal produk tersebut.
- 2) Pemerintah di dalam mensosialisasi akan pentingnya sertifikasi halal bagi produk terhadap tingkat kepercayaan konsumen kurang maksimal jika dibandingkan dengan negara Malaysia.
- 3) Biaya dalam pengurusan sertifikasi halal dirasa sangat mahal bagi UMKM dan masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh UMKM tersebut untuk melakukan proses sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan sehingga masih banyaknya UMKM yang belum melakukan proses sertifikasi produk halal.
- 4) Penyelia logistik halal dirasakan pengajuan mengenai sertifikasi halal masih sangat mahal sehingga hal ini yang menyebabkan banyaknya baik itu industri atau perusahaan besar untuk mengurus proses sertifikasi halal produk.
- 5) Portofolio tunjangan profesi halal yang diberikan MUI akan dibebankan kepada perusahaan sehingga akan menaikkan biaya operasional perusahaan tersebut sehingga akan berdampak dalam harga yang akan diterima oleh konsumen.

#### **b. Sistem Telusur**

Sistem telusur atau *traceability* sistem merupakan kemampuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan riwayat dan perpindahan barang/benda melalui setiap tahapan proses produksi hingga distribusinya. Sistem ini mengharuskan pelaku rantai pasok mengetahui siapa yang memasok ke perusahaan dan kepada siapa produk dikirimkan, sehingga masing-masing aktor memiliki akses informasi baik ke arah hulu (*upstream*) maupun ke arah hilir (*downstream*) (Sukoso et al., 2020). Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/turunannya) (Estiasih et al., 2019).

Ketelusuran produk diawali dengan membuat prosedur kemampuan telusur halal, kemudian pengaturan pencatatan penggunaan bahan dan fasilitas produksi, serta mempersiapkan *retained sample* bahan dan produk jadi. Bukti ketertelusuran itu perlu disimpan. Ketika ada indikasi temuan produk terkena kontaminasi najis, organisasi/perusahaan harus mempunyai sistem *traceability*, yang bisa menelusuri *movement* produk/material. Dari mulai kedatangan, perpindahan produk/material selama di dalam gudang, hingga proses pengiriman hingga produk/material diterima ditangan *customer* (Saribanaon et al., 2019). Perusahaan produk dan jasa perlu memiliki suatu sistem terintegrasi yang dapat ditelusuri dari pembelian bahan sampai dengan distribusi produk. Secara rinci yang terkait dengan SJH dimulai dari administrasi bagian pembelian bahan (*purchasing*), penerimaan barang (*Quality Control/QC*), penyimpanan bahan (*Warehousing/PPIC*), Riset dan Pengembangan (*R&D*), Produksi/Operasi, Penyimpanan Produk (*Finish Product*) dan Distribusi (Sukoso et al., 2020). Dengan adanya sistem telusur yang baik maka produk yang sampai di tangan konsumen telah dijamin kehalalannya.

### c. Riset dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal. Penelitian dan pengembangan berperan dalam pengecekan dan pengawasan bahwa produk yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi adalah produk yang halal. Hasil dari riset dan pengembangan bidang ekonomi Islam dapat membantu industri dalam memenuhi kebutuhan pasar atas produk barang dan jasa halal. Selain itu, riset dan pengembangan juga dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi industri sehingga memotong biaya ekonomi halal (Sukoso et al., 2020).

Salah satu upaya dalam meningkatkan daya saing produk adalah dengan mengembangkan penelitian agar tercipta produk halal berkualitas. Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, menyampaikan bahwa beberapa langkah strategis dalam upaya meningkatkan ekspor produk halal adalah:

memperkuat riset bahan dan material halal untuk menghasilkan produk halal berkualitas (Qoniah, 2022) misalnya mengembangkan riset bahan-bahan pengganti nonhalal serta peningkatan *halal awareness* kepada masyarakat (Nasution, 2020). Indonesia memiliki beberapa lembaga penguji untuk riset dan pengembangan halal yang berlisensi dan bersertifikat, contohnya PT Sucofindo, PT Saraswanti Indo Genetech dan lain-lain. PT Sucofindo merupakan salah satu institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan mitra dari BPJPH yang mempunyai kemampuan teknologi untuk inspeksi, sertifikasi dan pengujian halal. Uji yang dapat dilakukan misalnya, *Porcine Test*, Kromatografi, *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dan lain-lain.

Berdasarkan buku Hidayati et al. (2022) bahwa terkait dengan aspek riset dan inovasi, Indonesia masih berada pada ranking 85 dari 131 negara yang terdata pada *Global Innovation Index 2020* yang dikeluarkan oleh Cornell University, INSEAD dan *World Intellectual Property Organization*. Para peneliti dan akademisi dari berbagai lembaga ikut serta terjun dalam melakukan riset terkait ekonomi syariah termasuk di dalamnya industri halal. Namun karya-karya ilmiah tersebut relatif masih terbatas berkontribusi pada tataran dunia akademis dan tertinggal di ruang-ruang diskusi karena mayoritas masih dominan pada penelitian dasar (*basic research*) atau riset akademik di mana hasil temuannya tidak bisa langsung diaplikasikan oleh dunia industri (Hidayati et al., 2022). Di sisi lain, riset terapan di sektor ekonomi dan keuangan syariah masih sangat jarang dilakukan di lembaga riset. Riset terapan (*applied research*) adalah riset yang hasil temuannya bisa langsung diaplikasikan atau riset dimplikasinya secara empiris dapat dilakukan.

### d. Standarisasi dan Sertifikasi

Standarisasi adalah suatu usaha untuk menyatukan proses atau keadaan agar terdapat keseragaman barang dan/atau jasa yang dihasilkan dengan mengikuti syarat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat digunakan sebagai standar pembandingan. Standarisasi halal bertujuan untuk

memberikan keamanan untuk konsumennya. Halal ditetapkan berdasarkan sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta kajian ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam. Sedangkan sertifikasi adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan dari kegiatan untuk mencapai standar halal. Sertifikasi halal pada produk dan jasa bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (Sukoso et al., 2020).

Rangka menjamin konsistensi dan kesinambungan kehalalan produk dari perusahaan yang bersertifikat halal maka bertepatan dengan ulang tahun LPPOM MUI yang ke- 23, tepatnya tanggal 6 Januari 2012, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) meluncurkan Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System 23000*) secara resmi dan mewajibkan perusahaan untuk mengimplementasikannya. Sejak saat itu, untuk mendapatkan sertifikat halal MUI, LPPOM MUI sebagai lembaga audit eksternal juga melakukan audit terhadap rencana dan implementasi dari Sistem Jaminan Halal tersebut selain dari pada audit terhadap bahan dan fasilitas yang telah dilakukan sejak tahun 1994. Sebagai bagian dari pengembangan yang terus menerus (*continuous improvement*), HAS 23000 diperbaiki dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan iptek dan perkembangan fatwa MUI (LPPOM-MUI, 2022b).

Menurut HAS 23000, terdapat 11 kriteria mengenai sistem jaminan halal antara lain: kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, produk, prosedur aktivitas kritis, kemampuan telusur, penanganan terhadap produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, kaji ulang sistem manajemen perusahaan, fasilitas produksi (Prasetyo & Jasmine, 2022).

Proses sertifikasi halal di era baru sekarang ini melibatkan 3 komponen yang saling bersinergi satu sama lain. Pertama,

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal juga menjadi kewajiban BPJPH. Kedua, MUI merupakan wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim. Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk dan akreditasi LPH. Dalam penetapan fatwa, keputusan halal produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Inilah yang menjadi dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Ketiga, LPH adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

Setiap LPH wajib memiliki auditor halal setidaknya 3 orang, yaitu orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. LPH akan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada MUI untuk menjadi salah satu dasar penetapan status hukum suatu produk. Dalam sistem sertifikasi halal menggunakan sistem *traceability* dan bukan *end product analysis*.

Langkah-langkah dan kebijakan sertifikasi halal di Indonesia menetapkan bahwa Sertifikasi halal dimulai pada 17 Oktober 2019 dengan masa pembinaan 5 tahun hingga 17 Oktober 2024. Kemudian untuk makanan dan minuman harus bersertifikat halal setelah 5 tahun wajib halal mulai 17 Oktober 2019. Kecuali produk makanan dan minuman, kewajiban halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2021 dengan masa pembinaan berbagai tahun (7, 10, 15 tahun).

Bentuk kebijakan dan kepedulian terhadap perkembangan UMKM yang jumlahnya sekitar 62 juta lebih adalah dengan melaksanakan usaha sertifikasi halal secara gratis dengan syarat ketentuan berlaku (SKB). Aliran proses sertifikasi halal Indonesia mengikuti alur sebagai berikut (Nusran et al., 2021):

- 1) Dimulai dari pengusaha yang mendaftarkan produknya ke BPJPH dengan menggunakan aplikasi untuk pengajuan sertifikasi halal.

- 2) Setelah itu dokumen diverifikasi oleh BPJPH dengan waktu maksimal 10 hari kerja. Pemohon/pengusaha melengkapi dokumen yang hilang (maksimal 5 hari kerja).
- 3) Setelah itu BPJPH mengkonfirmasi ulang dan menentukan LPH yang dipilih pemohon dengan waktu maksimal 5 hari kerja.
- 4) LPH melakukan pemeriksaan dan juga pengujian produk dengan masa 40 sampai 60 hari kerja.
- 5) BPJPH melakukan pengecekan dengan memeriksa dan memverifikasi dokumen dari LPH dengan masa 5 hari kerja.
- 6) Setelah itu Majelis Fatwa MUI melaksanakan fatwa halal dan menerbitkan SK halal.
- 7) Selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan halal oleh MUI

Oleh karena itu, diperlukan sistem sertifikasi dan standarisasi halal yang baik. Hal ini masih menjadi tantangan. Karena kemudahan mendapatkan sertifikasi dan standarisasi halal untuk semua pelaku industri saat ini masih menjadi tantangan tersendiri (Tim KNEKS, 2020). Apabila sertifikasi dan standarisasi halal bisa dipermudah, khususnya bagi industri kecil, ini mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Pada akhirnya pengembangan industri halal dapat mendorong kebangkitan perekonomian nasional.

## Sumber Daya Manusia

### a. Auditor Halal

Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyebutkan ada dua pelaku halal, yakni auditor halal dari lembaga pemeriksa halal dan kedua adalah penyelia halal dari perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. Dalam UU JPH disebutkan pula bahwa kedua profesi itu harus memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menangani bidang yang dikerjakan, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Auditor adalah orang yang diangkat oleh LPH setelah melalui proses seleksi kompetensi, kualitas dan integritasnya dan ditugaskan untuk

melaksanakan audit halal. Pengangkatan auditor halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) UU JPH harus memenuhi persyaratan:

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi;
- 4) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
- 5) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- 6) Memperoleh sertifikat dari MUI.

Tugas auditor halal sesuai pasal 15 UU JPH antara lain:

- 1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
- 2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
- 3) Memeriksa dan mengkaji sistem pembelian;
- 4) Meneliti lokasi produk;
- 5) Meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan;
- 6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
- 7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
- 8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, ada berbagai perbedaan dari tugas dan wewenang seorang auditor halal. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Auditor Halal Internasional atau *International Association of Halal Auditor*. Perbedaan ini pada dasarnya menunjukkan perbaikan pada sistem kerja seorang auditor halal.

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, seorang auditor yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik seperti melakukan kecurangan dan pelanggaran tidak dikenakan sanksi apapun. Namun dengan adanya UU JPH, seorang auditor tidak boleh menyalahi tugasnya. Jadi selain memiliki kompetensi yang mumpuni

dalam tugasnya, auditor juga harus jujur dalam melaksanakan tugas.

#### b. Penyelia Halal

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian akan kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (khususnya produk dari dalam negeri) memposisikan Penyelia Halal (PH) sangat dibutuhkan keberadaannya. Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal (PPH) atau dapat dikatakan sebagai salah satu *special force* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Hulwanullah, 2022). Tugas dari Penyelia Halal menurut Undang Undang No 33 tahun 2014 Pasal 28 berbunyi, Penyelia Halal bertugas, bertanggungjawab dan berwenang (Sukoso et al., 2020):

- 1) Mengawasi PPH di perusahaan;
- 2) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
- 3) Mengoordinasikan PPH.
- 4) Mendampingi Auditor Halal dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) pada saat pemeriksaan

Adapun kualifikasi keilmuan penyelia halal yaitu memiliki pemahaman proses produksi halal dari awal sampai akhir dan memahami standar Sistem Jaminan Produk Halal seperti bahan baku, proses produksi, fasilitas dan audit internal. Penyelia Halal mempunyai kompetensi meliputi tiga aspek yaitu *knowledge* (pengetahuan), *skill* (keterampilan) dan *attitude* (sikap dan perilaku). Dengan demikian, Penyelia halal harus melalui serangkaian proses uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Kehadiran penyelia halal sangat dibutuhkan oleh pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Terlebih lagi saat ini di lapangan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui dan paham Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

#### c. Juru Sembelih Halal (Juleha)

Menurut SNI No 99002 tahun 2016, penyembelihan adalah suatu kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang

mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariat Islam, sedangkan yang disebut dengan juru sembelih halal adalah orang yang melakukan proses penyembelihan dan telah memenuhi persyaratan perundangan. Proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih halal (juleha). Syarat kompetensi juru sembelih halal antara lain adalah harus beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani rohani. Peralatan yang dipakai harus tajam, mampu melukai hingga darah mengalir dan tidak terbuat dari kuku atau tulang. Penyembelihan harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak menyebabkan kesakitan yang berlebihan. Dalam melakukan penyembelihan, juru sembelih halal harus memiliki pengetahuan dan kompetensi.

Legalitas profesi juleha saat ini menjadi sangat penting karena titik kritis kehalalan produk daging diawali dari penyembelihan hewan halal. Kehalalan tersebut hanya bisa terjamin jika penyembelihan dilakukan oleh juleha, apalagi juleha yang telah tersertifikasi. Selain itu juga karena tuntutan yang sangat besar pada pasar global tentang kehalalan daging, terutama di negara dengan mayoritas muslim. Mengingat agar para juleha melakukan kaderisasi untuk generasi penerusnya dan mendapatkan sertifikat profesi juleha dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Jika juleha sudah bisa mengantongi sertifikat maka akan bisa mendapatkan kesempatan bekerja lebih luas di dalam negeri dan luar negeri.

#### d. Literasi Halal pada Perguruan Tinggi

Pengetahuan dan literasi mengenai industri halal pada lembaga pendidikan di Indonesia dibutuhkan oleh lulusan perguruan tinggi. Hal ini membantu untuk mengetahui peluang kerja dan agar mempunyai kemampuan dasar yang sesuai dengan kebutuhan industri halal. Kondisi dan pengembangan SDM ekonomi Islam di Indonesia belum sebaik di Malaysia maupun UEA. Hal ini terlihat dari jumlah institusi pendidikan tinggi terkait industri halal (Sukoso et al., 2020). Saat ini juga beberapa perguruan tinggi juga telah memasukkan industri halal pada kurikulum yang ada.

Selain itu, untuk mendukung pembangunan ekosistem halal, LPPOM MUI

bekerja sama dengan *Halal Science Center* dari perguruan tinggi perlu melaksanakan penelitian penelitian untuk mendukung sertifikasi halal, seperti pengembangan metode dan piranti (*device*) untuk autentikasi halal, aplikasi komputer dan IoT (*Internet of Things*) untuk halal *traceability*, pencarian bahan industri domestik dan halal untuk pensubstitusi bahan impor dan haram dan lain sebagainya. Perguruan tinggi yang diwakili oleh *Halal Science Center* juga merupakan komponen penting dalam ekosistem halal yang juga harus berkontribusi dalam membangun ekosistem halal. Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem halal melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan halal untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang halal, penelitian untuk mendukung halal dan pengabdian kepada masyarakat untuk menyukseskan pengembangan ekosistem halal (LPPOM-MUI, 2022a). Selain itu, perguruan tinggi dapat melaksanakan pelatihan juru sembelih halal (*juleha*) untuk penyiapan sumber daya manusia penyembelih halal di RPH/TPH; pelatihan sistem jaminan halal untuk penyiapan sumber daya manusia sebagai auditor halal internal/penyelia halal (halal supervisor) pada industri halal, atau pun pelatihan auditor halal eksternal untuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Lebih lanjut, perguruan tinggi dapat melakukan penelitian guna menemukan metode ataupun *device* (piranti) autentikasi halal yang cepat, akurat, efektif dan murah; penelitian dan pengembangan bahan bahan dari sumber daya alam dalam negeri yang halal untuk pensubstitusi produk haram dan/atau pensubstitusi produk impor; penelitian dan pengembangan sistem dan aplikasi teknologi informasi untuk membantu implementasi sistem jaminan halal dan lain-lain.

Pada dharma pengabdian masyarakat, perguruan tinggi sangat diharapkan perannya dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) atau industri kecil yang merupakan persentase terbesar dalam struktur industri di Indonesia. Tetapi di lain pihak mempunyai

kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dibanding industri menengah dan besar.

### **Sistem Pelayanan Industri Halal melalui Bank dan Keuangan Syariah**

*Global State of Islamic Report* tahun 2019 menjelaskan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi industri halal cukup besar yaitu Rp3000 triliun per tahun. Sub sektor yang memiliki potensi paling besar adalah industri makanan halal dengan potensi mencapai Rp2.422 triliun. Pada Masterplan Ekonomi Syariah (MEKSI) 2019-2024, salah satu kebijakan dalam mendorong pengembangan industri makanan halal adalah sinergi dengan perbankan syariah. Sinergi tersebut diperlukan untuk penguatan industri halal utamanya dalam hal *supply value chain*. Maka dari itu, salah satu isu utama berkaitan dengan sinergi adalah mendorong peran perbankan syariah, utamanya dari sisi pendanaan (Sari, 2020). Lebih lanjut bahwa salah satu startegi yang dilakukan dalam mendorong rantai nilai halal khususnya industri halal yang ada di tanah air, dengan meningkatkan volume usaha perbankan syariah dan keuangan syariah dengan *exposure* yang lebih besar dan lebih luas terhadap sektor produksi industri halal (Samsul et al., 2022).

Peran yang dapat dilakukan bank syariah dalam upaya mengoptimalkan dukungan terhadap perkembangan industri halal adalah melalui sinergi kelembagaan dengan berbagai pihak. Sinergi kelembagaan dapat dilakukan bank syariah dalam upaya optimalisasi peran dalam mengembangkan industri halal di Indonesia adalah sinergi kelembagaan dengan pemerintah dan sinergi kelembagaan dengan pelaku industri halal. Bank syariah hendaknya dapat bersinergi, berjalan saling beriringan dan berdampingan dalam upaya mengembangkan industri halal karena pemerintah merupakan pemangku kekuasaan dan pemegang kendali tertinggi selaku *stakeholder* yang sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan (Nusran et al., 2021). Dengan adanya dukungan regulasi dari pemerintah terutama dalam hal standarisasi dan proses pengawasan terhadap produk halal,

maka perbankan syariah dapat membangun industri halal yang terdiri dari empat sektor, industri makanan, industri farmasi, industri fesyen dan industri pariwisata.

## KESIMPULAN

Indonesia memiliki peluang besar dalam menangkap potensi industri halal terlebih lagi upaya dalam mewujudkan sebagai pusat industri halal dikarenakan secara demografis, mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dengan tingkat kesadaran konsumsi status halal yang terbilang telah meningkat dari tahun ke tahun. Upaya dalam mewujudkan hal tersebut maka terdapat pilar yang terus dikembangkan oleh pihak yang berwenang, yaitu pada dukungan pemerintah dapat dilihat dengan dibentuknya berbagai lembaga misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Penjamin Halal (LPH), Badan Standarisasi Nasional dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pada bagian infrastruktur yaitu telah dibangunnya logistik halal, sistem telusur, riset dan pengembangan serta standarisasi dan sertifikasi halal. Begitu juga pada pengembangan Sumber Daya Manusia dengan adanya auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal, serta peningkatan literasi halal pada perguruan tinggi. Terakhir, sistem pelayanan yaitu lembaga perbankan dan keuangan syariah yang terus mendukung industri halal dengan melakukan sinergi kelembagaan dengan pemerintah dan pelaku industri halal. Adanya penguatan pada pilar tersebut maka tidak menutup kemungkinan cita-cita yang didambakan oleh pemerintah Indonesia dapat terwujud dengan terus memberikan kontribusi dan melakukan perbaikan pada setiap tantangan yang dihadapi industri halal.

## DAFTAR PUSTAKA

Adamsah, B., & Subakti, E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.

Adha, N., Hakim, L., Nugroho, Y. B., Hafid, N. H., Nikmah, H., & Faujiah, A.

(2021). Perkembangan Halal Industri Sebagai Langkah Membumikan Sistem Ekonomi Syariah. *The 2<sup>nd</sup> ICO EDUSHA 2021*, (2019), 720–730. Retrieved from <https://prosiding.stainim.ac.id>

- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). Analisis Fiqih Industri Halal. *Taushiah*, 11(1), 1–13.
- Estiasih, T., Ahmadi, K., & Harijono, H. (2019). Pengembangan sistem jaminan halal produk minuman herbal instan di Industri Kecil Menengah (IKM) “DIA.” *TEKNOLOGI PANGAN: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah Teknologi Pertanian*, 10(2), 121–127. <https://doi.org/10.35891/tp.v10i2.1651>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Hidayati, N., Sari, C. A., Swaridyana, F. R., Dewandaru, G., Quraisy, M., & Hidayat, S. E. (2022). *Direktori Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Hulwanullah, H. (2022). Profesi Penyelia Halal Dalam Percepatan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education Adn Religious Affairs*, 4(2), 352–369.
- Jalal, Q. R. A. (2017). Pengembangan Logistik Halal di Indonesia. *Seminar Nasional Mesin Dan Industri (SNMI XI) 2017: Riset Multidisiplin Untuk Menunjang Pengembangan Industri Nasional*, (27-29 April), 320–326.
- KNEKS. (n.d.). No Title. Retrieved from <https://knks.go.id/>
- KNEKS. (2020). *Rencana Kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2020-2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Kusjuniati, K. (2020). Strategi dan Peran Penting Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi

- Nasional. *Widya Balina*, 5(1), 112–123. <https://doi.org/10.53958/wb.v5i1.55>
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). Moleong, Lexi J, 2014. "Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- LPPOM-MUI. (2022a). Peran LPPOM MUI dalam Pengembangan Ekosistem Halal. *Jurnal Halal*, (154), 1–52.
- LPPOM-MUI. (2022b). Sejarah dan Peran LPPON MUI dalam Merintis Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024. *Jurnal Halal*, (157). Retrieved from <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2022/09/Jurnal-Halal-157.pdf>
- Madjid, S. S. (2022). Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia (Pada Masa Pandemic Covid-19). *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(1), 17–32.
- Maulana, N., & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136–150. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32465>
- Mulyani, S., Ismail, M., & Rofiq, A. (2022). Percepatan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Pengembangan Sektor Industri Halal di Indonesia. *Malia*, 13(2), 167–180. <https://doi.org/10.35891/ml.v13i2.3157>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nusran, M., Parakkasi, I., Siri, R., Akil, M. A., Misbahuddin, Yasen, S., ... Syamsuddin. (2021). Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Hala. In *MES*. Makassar: Yayasan Bina Insan Kamil.
- Prasetyo, I., & Jasmine, T. L. (2022). PENERAPAN STANDAR LOGISTIK HALAL DI INDONESIA SEBAGAI PERSYARATAN LOGISTIK GLOBAL. *Jurnal Ilmiah Manajemen "E M O R,"* 6(1). <https://doi.org/10.32529/jim.v6i1.1790>
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>
- Sari, L. P. (2020). Peningkatan Peran Perbankan Syariah Dalam Pengembangan Industri Makanan Halal di Indonesia. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 68. <https://doi.org/10.29300/ajj.v6i2.3180>
- Saribanaon, E., Purba, O., & Agushinta, L. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 5(3), 319–330.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Sulistiani, S. L. (2019). Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(2), 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*, 3(3). <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Tim KNEKS. (2020). Insight (Islamic Economy Bulletin): Gaya Hidup Halal Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia. *Insight KNEKS*, (12).
- Wafa, Z. (2022). Analisa Politik dan Ekonomi Sertifikasi Halal oleh BPJPH Dalam Perspektif Maqashid al Syariah. *Moderation: Journal of Islamic Studies Review*, 2(2), 63–76. Retrieved from

<https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/64>